RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

ASURANSI SIMAS SEPEDA



Nama Penerbit: PT. Asuransi Sinar Mas

Nama Produk: Asuransi Simas Sepeda

Jenis Produk: Asuransi Aneka

Deskripsi Produk: Asuransi yang memberikan Penggantian atas Kerugian Total terhadap Sepeda.

Usia Sepeda pada saat penutupan asuransi yaitu 0 bulan s/d 5 tahun (perhatikan bulan

dan tahun pembelian)

Batasan Wilayah Jaminan ini hanya berlaku jika kerugian yang dijamin oleh Polis terjadi di wilayah

Indonesia.

Manfaat Pertanggungan

Nilai pertanggungan minimum untuk Asuransi Simas Sepeda baik Perorangan maupun

Affinity adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan nilai pertanggungan maksimum

adalah Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

Premi

Paket Basic

Jaminan : Total Loss Only (TLO)

Deductible TLO : 15% of TSI min. Rp. 150.000,-Deductible TLO by Theft : 20% of TSI min. Rp. 500.000,-

Harga Pertanggungan	Rate		
Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,-	3,75%		
Rp. 10.000.001,- s/d Rp. 40.000.000,-	3,00%		
Rp. 40.000.001,- s/d Rp. 75.000.000,-	2,50%		

Paket Riders

Jaminan : Total Loss Only (TLO)

: Third Party Liability dengan limit maks. Rp. 10.000.000,-

Deductible TLO : 15% of TSI min. Rp. 150.000,-Deductible TLO by Theft : 20% of TSI min. Rp. 500.000,-

Deductible TPL : Nill

Harga Pertanggungan	Rate		
Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,-	3,25%		
Rp. 10.000.001,- s/d Rp. 40.000.000,-	2,75%		
Rp. 40.000.001,- s/d Rp. 75.000.000,-	2,25%		

Paket Professionals

Jaminan : Total Loss Only (TLO)

: Third Party Liability dengan limit maks. Rp. 10.000.000,-: Personal Accident untuk 1 (Satu) Pengendara dengan limit

maks. Rp. 10.000.000,-

: Biaya Pengobatan (Medical Expense) akibat Kecelakaan

dengan limit maks. Rp. 5.000.000,-

Deductible TLO : 15% of TSI min. Rp. 150.000,-Deductible TLO by Theft : 20% of TSI min. Rp. 500.000,-

Deductible TPL : Nill
Deductible PA : Nill

Deductible MedEx : 10% of claim min. Rp. 200.000,-

Harga Pertanggungan	Rate		
Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,-	5,50%		
Rp. 10.000.001,- s/d Rp. 40.000.000,-	5,00%		
Rp. 40.000.001,- s/d Rp. 75.000.000,-	4,50%		

Simulasi Perhitungan Premi

Tertanggung A memiliki sepeda merk BromBrom yang dibeli tahun 2018 seharga Rp. 35.000.000,-

Jika memilih Paket Basic, maka premi yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

Total Harga Pertanggungan x Rate Premi Rp. 35.000.000,- x 2.75% = Rp.

Rp. 35.000.000,- x 2.75% = Rp. 962.200,-Biaya Administrasi & Materai = Rp. 62.000,-Total Premi yang harus dibayar = Rp. 1.024.000,-

Jika memilih Paket Riders, maka premi yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

Total Harga Pertanggungan x Rate Premi

Rp. 35.000.000,- x 3.00% = Rp. 1.050.000,-Biaya Administrasi & Materai = Rp. 62.000,-Total Premi yang harus dibayar = Rp. 1.112.000,-

Jika memilih Paket Professionals, maka premi yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

Rp. 35.000.000,- x 5.00% = Rp. 1.750.000,-Biaya Administrasi & Materai = Rp. 62.000,-Total Premi yang harus dibayar = Rp. 1.812.000,-

Periode Polis

Tahunan

Manfaat

- 1. Asuransi akan memberikan penggantian atas kerugian total atas sepeda yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau dapat melebihi dari harga pertanggungan;
- 2. Asuransi akan memberikan penggantian atas kerugian total atas kehilangan yang didahului, disertai, atau diikuti dengan tindak kekerasan; dan tidak diketemukan dalam waktu 30 hari berturut turut sejak terjadinya kejadian kerugian;
- 3. Asuransi akan memberikan penggantian atas kerugian total atas kehilangan tanpa didahului, disertai, atau diikuti dengan tindak kekerasan dan tidak diketemukan dalam waktu 30 hari berturut turut sejak terjadinya kejadian kerugian.
- 4. Asuransi Simas Sepeda tersedia dalam 3 (tiga) paket yaitu:
 - a. Paket Basic, dengan jaminan Total Loss Only (TLO)
 - b. Paket Riders, dengan jaminan Total Loss Only (TLO) dan diperluas dengan jaminan Third Party Liability (TPL) dengan limit maks. Rp. 10.000.000,-
 - c. Paket Professionals, dengan jaminan Total Loss Only (TLO), diperluas dengan jaminan Third Party Liability (TPL) dengan limit maks. Rp. 10.000.000,-; jaminan Personal Accident (PA) dengan limit maks. Rp. 10.000.000,-; dan jaminan Medical Expense (MedEx) akibat kecelakaan dengan limit maks. Rp. 5.000.000,-

Risiko

- 1. Jika penyebab atas kerugian yang diajukan tidak dijamin oleh Polis.
- 2. Jika kerugian yang diajukan tidak memenuhi prosedur yang berlaku, misalnya persyaratan dokumen yang tidak lengkap.
- 3. Jika pada saat terjadinya kerugian, premi polis asuransi belum dibayarkan.

Komisi dan Biaya

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya dan komisi.

Pengecualian:

- 1. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas SEPEDA dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, kecelakaan diri dan biaya pengobatan yang disebabkan oleh :
 - 1.1 Sepeda digunakan untuk:
 - 1.1.1. menarik atau mendorong SEPEDA atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - 1.1.2. turut serta dalam adu kecepatan, adu ketangkasan, unjuk rasa, kampanye, uji coba dan kegiatan lainnya yang menyebabkan penggunaan sepeda diluar ketentuan standar pemakaian;
 - 1.1.3. melakukan tindak kejahatan atau ikut ambil bagian dalam suatu kejahatan, pelanggaran, perkelahian dan sejenisnya;

- 1.1.4. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
- 1.2 penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
- 1.3 perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
 - 1.3.1. Tertanggung sendiri;
 - 1.3.2. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - 1.3.3. orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - 1.3.4. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - 1.3.5. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum.
- 1.4. kelebihan muatan dari kapasitas yang telah ditetapkan.
- barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh SEPEDA yang dipertanggungkan;
- 1.6. barang dan atau hewan yang sedang dibawa oleh Tertanggung pada saat mengendarai SEPEDA.
- 1.7. zat kimia, air atau benda cair lainnya, baik yang berada di dalam maupun di luar SEPEDA yang dipertanggungkan kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis
- 1.8. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
- 1.9. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
- 1.10. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar SEPEDA dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.
- 1.11. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi;
- 1.12. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
- 1.13. melukai diri sendiri dari Tertanggung dengan sengaja dan/atau bunuh diri atau tindakan-tindakan kearah itu, baik dilakukan dengan maksud jahat ataupun tidak
- 1.14. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi SEPEDA dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
- 1.15. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, jalan bebas hambatan, tidak diperuntukkan untuk SEPEDA atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
- 1.16. Kerusakan terjadi pada saat SEPEDA sedang diperbaiki.
- 1.17. ban, velg, dop kecuali disebabkan oleh Pasal 1 ayat (1) angka 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 atau jika kerusakan tersebut mengakibatkan juga kerusakan pada bagian lain SEPEDA;
- 1.18. bagian atau material SEPEDA yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
- 1.19. kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung, serta denda atau penalti yang ditetapkan oleh pengadilan, biaya polisi, biaya ferry dan tol.
- 2. Pertanggungan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh SEPEDA yang dipertanggungkan atas :
 - 2.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari SEPEDA yang dipertanggungkan;
 - 2.2. barang dan atau hewan yang sedang dibawa oleh Tertanggung pada saat mengendarai SEPEDA
 - 2.3. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat SEPEDA atau muatannya.

Disclaimer : segala pengecualian mengacu kepada wording polis standard Asuransi Simas Sepeda.

Persyaratan dan Tata Cara:

Anda harus melengkapi Persyaratan Dokumen Penutupan Polis sebagai berikut:

- 1. Formulir Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang telah dilengkapi oleh Calon Tertanggung.
- 2. Calon Tertanggung wajib melampirkan dokumen pendukung berupa:
 - a. Fotocopy KTP/Paspor/SIM yang masih berlaku.
 - b. Fotocopy kwitansi pembelian sepeda.
 - c. Fotocopy kartu garansi sepeda.
 - d. Foto unit sepeda yang akan diasuransikan.

Prosedur Pengaduan

Anda dapat mengajukan pertanyaan atau keluhan melalui Layanan Pengaduan sebagai berikut:

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di www.sinarmas.co.id

Email: info@sinarmas.co.id

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp 0881 1070 888 (message only)

Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)

Faks. 021 3902159 - 60

Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim

Anda harus melengkapi Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim sebagai berikut:

- A. Dalam hal Kerugian Total
 - 1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
 - 2. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
 - 3. Nomor registrasi SEPEDA (kalau ada), nomor produksi (kalau ada), kwitansi asli pembelian
 - 4. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
 - 5. Surat Laporan Kepolisian setempat, dalam hal kehilangan total akibat pencurian.
 - 6. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.
- B. Dalam hal Tuntutan Hukum Pihak Ketiga
 - 1. Laporan kronologis kejadian.
 - 2. Melengkapi Form Klaim.
 - 3. Surat Tuntutan dari Pihak Ketiga.
 - 4. Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi.
 - 5. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.
- C. Dalam hal Kematian akibat kecelakaan
 - 1. Laporan kronologis kejadian.
 - 2. Melengkapi Form Klaim.
 - 3. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
 - 4. Akta Kematian.
 - 5. Surat keterangan dari Dokter yang berisi tentang adanya kematian akibat kecelakaan.
 - 6. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.
- D. Dalam hal Biaya Pengobatan akibat kecelakaan
 - 1. Laporan kronologis kejadian.
 - 2. Melengkapi Form Klaim.
 - 3. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
 - 4. Kwitansi asli pembayaran biaya rumah sakit.
 - 5. Surat keterangan diagnosa dari Dokter yang berisi tentang adanya penanganan akibat kecelakaan.
 - 6. Surat keterangan dari pihak Kepolisian setempat, dalam hal kejadian kecelakaan lalu lintas.
 - 7. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

Prosedur Klaim yang perlu Anda ketahui :

- 1. Tertanggung wajib melaporkan kepada ASM secara tertulis dalam kurun waktu maksimum 5 (lima) hari kalender setelah terjadinya kecelakaan/kerugian.
- 2. Tertanggung wajib menyerahkan bukti dokumen dan melengkapi dokumen penunjang klaim yang dibutuhkan oleh Penanggung
- 3. Apabila dokumen lengkap telah diterima oleh Penanggung dan klaim yang diajukan dijamin oleh Polis, maka pembayaran klaim dilakukan oleh Penanggung.

Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

Pelaksanaan pembayaran Klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis. Bila tidak tercantum dalam Polis maka pembayaran Klaim dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah adanya kesepakatan mengenai nilai ganti rugi.

Contoh simulasi perhitungan premi:

Tertanggung A memiliki sepeda merk BromBrom yang dibeli tahun 2018 seharga Rp. 35.000.000,-

Jika memilih Paket Basic, maka premi yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

Jika memilih Paket Basic, maka premi yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

Total Harga Pertanggungan x Rate Premi	
Rp. 35.000.000,- x 2.75%	= Rp. 962.200,-
Biaya Administrasi & Materai	= Rp. 62.000,- +
Total Premi yang harus dibayar	= Rp. 1.024.000,-

Jika memilih Paket Riders, maka premi yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

Total Harga Pertanggungan x Rate Premi	24	
Rp. 35.000.000,- x 3.00%	=	Rp. 1.050.000,-
Biaya Administrasi & Materai	=	Rp. 62.000,- +
Total Premi yang harus dibayar	=	Rp. 1.112.000,-

Jika memilih Paket Professionals, maka premi yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

Total Harga Pertanggungan x Rate Premi		
Rp. 35.000.000,- x 5.00%	=	Rp. 1.750.000,-
Biaya Administrasi & Materai	=	Rp. 62.000,- +
Total Premi yang harus dibayar	=	Rp. 1.812.000,-

Contoh simulasi pembayaran klaim

Client A mengasuransikan Sepeda seharga Rp. 2.000.000,- dengan paket Basic di PT. Asuransi Sinar Mas dengan periode 01 Januari 2020 - 01 Januari 2021. Client A mengalami kerugian pada tanggal 15 Juni 2020 dan pada tanggal 20 Juni 2020 telah melaporkan kepada PT. Asuransi Sinar Mas. Jika kerugian yang dilaporkan dijamin dalam polis dan dokumen lengkap, maka Client A akan memperoleh penggantian sebagai berikut:

Jenis Klaim	Nilai Pertanggungan	Nilai Klaim	Ketentuan Resiko Sendiri (OR)	Resiko Sendiri (OR) yang berlaku	Nilai Penggantian
Constructive Total Loss (CTL)	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	15% of TSI min. Rp. 150.000,-	15% of TSI = Rp. 300.000,-	Rp. 1.700.000,-
Theft	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	20% of TSI min. Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.500.000,-
Burglary	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	15% of TSI min. Rp. 150.000,-	15% of TSI = Rp. 300.000,-	Rp. 1.700.000,-
Third Party Liability (TPL)	Rp. 10.000.000,-	Rp. 2.500.000,-	Nill	Nill	Rp. 2.500.000,-
Personal Accident (PA)	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Nill	Nill	Rp. 10.000.000,-
Medical Expense (MedEx)	Rp. 5.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	10% of claim min. Rp. 200.000,-	10% of claim = Rp. 300.000,-	Rp. 2.700.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan:

- 1. Definisi-definisi penting:
 - a. Penanggung adalah PT. Asuransi Sinar Mas.
 - b. Polis adalah surat kontrak perjanjian asuransi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penanggung berdasarkan formulir aplikasi dan pernyataan yang dibuat oleh Pemohon/Pemegang Polis.
 - c. Ikhtisar Polis adalah ikhtisar yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
 - d. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan asuransi untuk dirinya sendiri maupun keluarganya atau orang lain. Pemohon juga disebut sebagai Pemegang Polis.
 - e. Tertanggung adalah orang yang nama dirinya diadakan perjanjian asuransi dan yang nama nya tercantum sebagai Tertanggung pada Ikhtisar Polis.

- f. Periode Polis adalah masa berlakunya pertanggungan yaitu sesuai tanggal yang tercantum dalam Ikhtisar Polis.
- 2. Prosedur, tata cara dan syarat:
 - a. Pembayaran Premi dilakukan dengan cara transfer ke rekening Penanggung.
 - b. Masa Tenggang Waktu Pembayaran Premi (Grace Period): 14 hari
 - c. Pembayaran premi menggunakan kurs IDR atau USD sesuai ketentuan polis.
 - d. Perpanjangan polis dapat dilakukan dengan cara Tertanggung mengirimkan konfirmasi kepada Penanggung dalam waktu 15 (lima belas) hari sebelum polis jatuh tempo.
 - e. Pembatalan polis dapat dilakukan oleh Tertanggung dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung.
 - f. Pengembalian premi atas pembatalan polis dilakukan secara prorata apabila Tertanggung belum pernah mengajukan klaim atau Tertanggung belum pernah menerima pembayaran klaim dari Penanggung.

3. Informasi Produk:

- a. Informasi produk dapat diakses melalui website resmi PT. Asuransi Sinar Mas di www.sinarmas.co.id
- b. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya,risiko,syarat danketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat danketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- c. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- d. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.sinarmas.co.id atau aplikasi Asuransi Sinar Mas Online.
- e. Apabila ada klaim tidak sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam polis maka klaim tersebut tidak liable/ditolak.
- f. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat & ketentuan, silakan bertanya pada kami melalui tautan www.sinarmas.co.id/kontak
- 1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Disclaimer (penting untuk dibaca)